



# JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA RETRIBUSI SAMPAH  
DI PERCUT SEI TUAN Studi Putusan No: 94/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mdn

Maghfirah Haitami

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Kota Medan,

Email : [taa52327@gmail.com](mailto:taa52327@gmail.com)

### **Abstract**

Corruption is a serious problem that hinders development and harms society. Misuse of waste retribution funds that should be used to improve the quality of waste management services is often allocated in a non-transparent and unaccountable manner, resulting in significant losses for society and the environment. Waste retribution, which should be used to improve the quality of waste management services, is often allocated in a non-transparent and unaccountable manner. This study examines corruption in Indonesia using a normative legal research method, which focuses on the analysis of legal norms governing the eradication of corruption. The implementation of the law often faces various challenges, including the lack of coordination between law enforcement agencies, complex bureaucracy, and the ongoing culture of impunity. This study concludes that the provisions for criminalizing corruption in Indonesia, as regulated in Law No. 31 of 1999, provide an important legal framework for eradicating corruption. The implementation of the corruption law faces various challenges, including the lack of synergy between law enforcement agencies and a complex bureaucracy. Analysis of the misuse of retribution funds shows that Corruption in the management of funds harms society and worsens the quality of public services. The effectiveness of criminalizing corruption requires reforms that include increasing the capacity of law enforcement agencies, strengthening oversight mechanisms, and public education regarding participation in preventing corruption.

**Keywords:** *Corruption, Misuse of Funds, Criminal Provisions.*

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Penyalahgunaan dana retribusi sampah yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah, sering kali dialokasikan secara tidak transparan dan tidak akuntabel sehingga mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Retribusi sampah, yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah, sering kali dialokasikan secara tidak transparan dan tidak akuntabel. Penelitian ini mengkaji tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pemberantasan korupsi. Penerapan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, birokrasi yang rumit, serta budaya impunitas yang masih berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999, memberikan kerangka hukum yang penting untuk memberantas korupsi. Penerapan hukum tipikor menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sinergi antar lembaga penegak

hukum dan birokrasi yang rumit. Analisis mengenai penyalahgunaan dana retribusi menunjukkan bahwa Tindakan korupsi dalam pengelolaan dana merugikan masyarakat dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Efektivitas pemidanaan tipikor, perlu ada reformasi yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi publik mengenai partisipasi dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Dana, Ketentuan Pemidanaan.

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah delik, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf, baar, dan feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan strafbaar feit menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, “strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (Amir Ilyas, 2012)

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana. Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut : “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang - undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”(Andi Hamzah, 2010)

Secara terminologis, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan hukum. Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio*, yang berarti kerusakan atau pembusukan. Dalam konteks hukum, tindak pidana korupsi mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, serta pengaruh politik yang tidak sah. (Amalia Syauket & . Dwi Seno Wijanarko, 2024)

Secara umum, korupsi meliputi berbagai praktik seperti suap, nepotisme, kolusi. Praktik korupsi dapat merugikan masyarakat secara luas dengan menghambat pembangunan, mengurangi efisiensi layanan publik, serta merusak kepercayaan dan integritas lembaga. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis dapat membawa dampak yang besar terhadap suatu perkembangan bangsa, antara lain terhadap perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, merusak

semangat budaya negara, memutar balikkan hukum, serta mempengaruhi kualitas pelayanan publik, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, semakin dipastikan negara tersebut kurang sejahtera/progresif dan memiliki pelayanan publik yang buruk sehingga harus diberantas dengan upaya luar biasa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ruth Bader Ginsburg, memandang korupsi sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan publik. Dalam konteks penyalahgunaan dana retribusi sampah, Ginsburg menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan kegagalan sistem yang lebih luas untuk menjamin bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan dengan benar untuk kepentingan bersama. Ketika dana retribusi, yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi pemerintah. Ginsburg berargumen bahwa transparansi dalam penggunaan dana dan akuntabilitas para pengelola dana adalah kunci untuk mencegah korupsi. Hal ini sejalan dengan keyakinannya bahwa keadilan dan integritas dalam sistem hukum adalah pondasi bagi masyarakat yang sejahtera. Transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Mencegah Penyimpangan dan Korupsi

Transparansi meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dana atau korupsi karena setiap alokasi dan penggunaan dana dapat diawasi oleh masyarakat, media, dan lembaga pengawas. Dengan adanya sistem pelaporan yang terbuka, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana.

b. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana

Ketika proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan, pemerintah daerah cenderung lebih efisien dalam menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas. Hal ini menghindarkan pengeluaran yang tidak relevan atau pemborosan anggaran.

c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana transfer meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mengetahui bahwa dana digunakan dengan benar untuk meningkatkan pelayanan publik, dukungan mereka terhadap program pemerintah akan semakin besar.

d. Memastikan Pelayanan Publik yang Merata

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana dialokasikan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, distribusi dana dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Benny eko Supriyanto, 2024)

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), tingkat tindak pidana korupsi di level desa menunjukkan tren meningkat dan konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Hal ini berlanjut di tahun 2022, dengan jumlah 155 kasus korupsi pada sektor desa (26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum), 133 kasus berhubungan dengan Dana Desa, dan 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa.(Rachel Dwi Aurindah, 2024)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2018, setiap daerah diharapkan untuk menetapkan tarif retribusi sampah yang adil dan transparan, agar masyarakat memahami dan menerima biaya yang dibebankan. Sistem retribusi ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan layanan kebersihan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Retribusi sampah adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai imbalan untuk layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, retribusi berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, sehingga dapat memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.(Dian Novita, 2022)

Dengan banyaknya kasus korupsi penyalahgunaan dana retribusi sampah dipublikasikan, peneliti memiliki akses data yang cukup untuk menganalisis berbagai aspek, data yang tersedia mencakup jumlah insiden yang terjadi, pendekatan yang berbeda-beda, dan dampaknya terhadap masyarakat. Ketersediaan data tersebut memberikan landasan yang kuat untuk melakukan penelitian dan memberikan peluang untuk melakukan analisis secara detail dan komprehensif mengenai pola korupsi serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Seperti halnya salah satu contoh kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Nomor: 94/Pid.sus-TPK/2022/PN.Mdn. Bahwa terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sistematis dan ekstensif dan penulis diharapkan akan menemukan solusi-solusi yang efektif untuk mengatasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana ketentuan pemidanaan penyalahgunaan dana retribusi sampah yang melakukan tindak pidana korupsi? kedua, Bagaimana penerapan hukum terhadap korupsi penyalahgunaan dana retribusi sampah yang melakukan tindak pidana korupsi? Dan yang terakhir Bagaimana analisis tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana retribusi sampah dalam Putusan Nomor : 94/Pid.Sus TPK/2022/PN.Mdn?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif merupakan suatu analisis yang didasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui data primer, yang mencakup tiga jenis bahan hukum. Yang pertama bahan hukum Primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Kedua bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang menyediakan analisis, komentar, dan interpretasi tentang bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan). Pada bahan hukum sekunder juga berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum atau putusan pengadilan.

Pada teknik pengumpulan data menggunakan studi kasus, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks spesifik, pola perilaku, dan faktor-faktor penyebab yang mendasari korupsi, memberikan wawasan yang kaya dan mendalam untuk merancang solusi yang tepat. (Stake, R. E, 2006).

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif sehingga dapat memahami faktor-faktor yang mendorong korupsi, persepsi ASN terhadap integritas, dan dampak dari praktik korupsi terhadap pelayanan publik, data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi terhadap praktik di instansi pemerintah (Haryanto R, 2020).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ketentuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Secara Umum**

Ketentuan pemidanaan tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum, tindakan yang tergolong sebagai korupsi meliputi penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana gratifikasi dan perbuatan lain yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Ketentuan pemidanaan ini menetapkan sanksi yang beragam, mulai dari pidana penjara hingga denda, yang disesuaikan dengan tingkat keparahan dan dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan. Ketentuan pemidanaan ini menetapkan sanksi yang beragam, mulai dari pidana penjara hingga denda, yang disesuaikan dengan tingkat keparahan dan dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan.

Becker dan Posner mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyia-nyian modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara. Minimalisasi pidana penjara ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu perkembangan tujuan-tujuan pemidanaan, modifikasi eksekusi pidana penjara, dan upaya pencarian pidana alternatif.(Bakhri, 2010)

#### **3.2 Ketentuan Undang-Undang Yang Mengatur Retribusi Sampah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum yang penting bagi pengelolaan sampah di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek secara komprehensif dan terintegrasi. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif sampah, sehingga mengatur prinsip-prinsip seperti pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sebagai langkah preventif. Dalam kerangka pengelolaan ini, undang-undang juga mengatur mengenai retribusi sebagai salah satu sumber pendanaan, yang dikenakan kepada masyarakat yang menerima layanan pengelolaan sampah, serta menetapkan mekanisme penetapannya oleh pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun rencana dan kebijakan strategis dalam pengelolaan sampah, mencakup aspek teknis, administratif, dan finansial. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi beban sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Melalui kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, dapat diciptakan solusi-solusi inovatif dalam pengelolaan sampah yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.(Diny Widya Evriyanti Simarangkir et al., 2024)

#### **3.3 Ketentuan Peraturan Daerah Yang Mengatur Retribusi Sampah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Ruang Lingkup Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan Sampah yang dikelola meliputi : a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik, kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan mengenai Struktur dan Besarnya tarif ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan Perumahan A / Klas I Jalan Protokol Rp. 10.000.- / bulan, Perumahan B / Klas II dan III Jalan Protokol Rp. 7.000.-/ bulan dan Perumahan C /Klas IV Jalan Penghubung Rp. 5.000.-/bulan.

### **3.4 Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Umum**

Penerapan hukum tindak pidana korupsi secara umum di Indonesia mencerminkan upaya serius untuk memberantas praktik korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta. Hukum tindak pidana korupsi diatur dalam sejumlah undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana, seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pemerasan. Penerapan hukum ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi.

Meskipun telah ada berbagai langkah penegakan hukum, tantangan yang dihadapi tetap besar, mulai dari lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, hingga resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, penerapan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas pada penegakan hukum yang reaktif, tetapi juga harus melibatkan upaya pencegahan yang proaktif dan berkelanjutan, dengan harapan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

### **3.5 Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Retribusi Sampah**

Penerapan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan dana yang diperoleh digunakan secara efektif. Retribusi sampah adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat untuk layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul kasus penyalahgunaan dana retribusi, di mana dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau malah disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah meliputi: a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan / pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. (PT. Dharma Ina Mandiri, 2022)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak negatif terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang merugikan keuangan negara.

Proses penuntutan pidana diawali dengan penyidikan secara cermat, dilanjutkan dengan penyidikan, dan diakhiri dengan persidangan di pengadilan. Pelaku korupsi berisiko mendapat hukuman penjara dan denda yang tinggi, oleh karena itu, upaya

pencegahan melalui penyadaran dan pelatihan serta pengawasan ketat terhadap pejabat negara menjadi sangat penting.

### **3.6 Penerapan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Tingkat Daerah pada Tindak Pidana Korupsi**

Penerapan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) di daerah dalam konteks tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. APIP bertugas melakukan audit dan evaluasi secara rutin terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah, dengan fokus pada identifikasi potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara. Proses ini dimulai dengan pengawasan yang ketat, di mana APIP tidak hanya mengandalkan laporan dari instansi terkait, tetapi juga melakukan verifikasi langsung untuk memastikan bahwa semua aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika selama proses audit ditemukan indikasi adanya praktik korupsi, APIP segera menyusun laporan dan mengkomunikasikannya kepada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) untuk ditindaklanjuti.

Penerapan APH (Aparat Penegak Hukum) di tingkat daerah dalam konteks tindak pidana korupsi (tipikor) memainkan peran yang sangat krusial dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan sosial. Dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat, APH, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya, memulai proses dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan yang mencurigakan, baik yang berasal dari masyarakat, hasil audit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), maupun informasi yang diperoleh melalui media.

#### **Studi Kasus Putusan No. 94/Pid.Sus TPK/2022/PN.Mdn**

Kasus bermula ketika terdakwa, selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 093 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Penerimaan Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan Surat Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 660.1/1022 Tanggal 26 Januari 2015 yang sekaligus sebagai Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk Tahun Anggaran 2015, pada Tahun 2015 Kecamatan Percut Sei Tuan diberikan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengelola persampahan diwilayahnya dan terhadap wewenang tersebut maka Kecamatan Percut Sei Tuan diberikan kewajiban untuk melakukan pengutipan iuran Retribusi Sampah yang selanjutnya iuran Retribusi Sampah tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dengan target penerimaan dari Retrebusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk satu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp396.000.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta) per bulan namun terdakwa tidak menyetorkan iuran Retribusi Sampah tersebut pada bulan Juni dan Juli Tahun 2015 dari 19 (sembilan belas) orang petugas pengutip retribusi sampah untuk sejumlah Rp 32.005.000,00 (tiga puluh dua juta lima ribu rupiah) dan untuk bulan Juli Tahun 2015 sejumlah Rp31.977.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp63.982.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) namun pada persidangan terdakwa tidak hadir (in absentia)

Pada pertimbangan hukum pada Putusan No. 94/Pid.Sus TPK/2022/PN.Mdn Majelis Hakim menimbang bahwa pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum menguraikan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur hukum (element van het delict) yaitu : Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah “perbuatan lanjutan” atau “perbuatan berlanjut” yang artinya adalah adanya suatu perbuatan pidana baik kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara berlanjut;

Pada Putusan No. 94/Pid.Sus TPK/2022/PN.Mdn Majelis Hakim memutuskan, bahwa Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp63.982.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditangkap dan dilakukan penahanan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau kantor Pemerintah Daerah;

Sebagai penulis artikel yang menganalisis Putusan No. 94/Pid.Sus TPK/2022/PN.Mdn, saya berpendapat bahwa putusan harus memberikan terdakwa sanksi yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan , pihak yang berwenang harus segera menangani dan menemukan terdakwa sehingga terdakwa dapat di pidana penjara.

#### 4. KESIMPULAN

Ketentuan pemidanaan tindak pidana korupsi secara umum menegaskan bahwa hukum memberikan sanksi yang tegas dan jelas untuk menanggulangi praktik korupsi, mengingat dampak negatifnya yang luas bagi masyarakat dan negara. Pemidanaan dalam kasus korupsi tidak hanya mencakup hukuman penjara, tetapi juga denda dan pengembalian kerugian negara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Mengenai ketentuan pemidanaan penyalahgunaan dana retribusi sampah menekankan pentingnya integrasi antara aspek hukum, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyalahgunaan, namun penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penerapan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada penegakan sanksi yang tegas, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui transparansi, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana retribusi sampah menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana retribusi sampah menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelaku penyalahgunaan dana retribusi sampah. Pada putusan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut pelaku menadapatkan sanksi yaitu terdapat pidana penjara dan uang pengganti kerugian negara namun pelaku pada saat persidangan tidak hadir (*in absentia*) hingga persidangan berakhir atau tidak ditemukan dengan adanya sanksi yang jelas dan proses hukum yang transparan Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada pelaku korupsi bahwa tindakan pelaku tidak akan luput dari perhatian hukum

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Kepala Prodi Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. REFERENSI

- Amir Ilyas, Maulana Mustamin. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Kerja sama Rangkang Education. Yogyakarta
- DR Andi Hamzah. (2008). Pemberantasan Korupsi. PT. Raja GraFindo Persada. Jakarta
- Budianto, R. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Partisipasi Masyarakat. Vol.12 No.3 . Jakarta
- Ginsburg, R.B (2018). My Own Words. Simon dan Schuster. Amerika
- Haryanto, R. (2020). Studi Kualitatif tentang Korupsi di Kalangan Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Kementrian Lingkungan Hidup (2020)
- Satrio, J. (2010). Hukum Pidana Khusus. Sinar Grafika. Jakarta
- Stake, R. E. (2006). Multiple Case Study Analysis. Guilford Press.
- Rachel Dwi Aurindah (2024). Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta.
- Transparency International. (2020). Using Quantitative Methods to Measure and Analyze

Corruption in Public Administration. Retrieved from  
<https://www.transparency.org/en/publications/quantitative-method>